



## PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 26 TAHUN 2003

#### TENTANG IRIGASI

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI SRAGEN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk mencapai keberlanjutan system irigasi serta mewujudkan peningkatan efektivitas, efisiensi, produktivitas dan peluang inovatif dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi, perlu mengatur irigasi di Kabupaten Sragen
  - b. bahwa sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom maka perlu pengaturan pengembangan dan pengelolaan irigasi di Kabupaten Sragen
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu mengatur Pengelolaan Irigasi di Kabupaten Sragen yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 19509 Nomor 42; Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950)
  2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046)
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara 3839)
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225)
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156)
  8. Keputusan Bersama Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan

- Menengah, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Anggota Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A atau GP3A) melalui Koperasi;
9. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 529/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengaturan Wewenang, Tugas dan Tanggung jawab Lembaga Pengelola Irigasi (LPI) Propinsi dan Kabupaten/Kota
  12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 298/KMK.02/2003 tentang Pedoman Penyediaan Dana Pengelolaan Irigasi Kabupaten/Kota
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 4 Tahun 1988 Seri Peraturan Daerah Nomor 04)

Dengan Persetujuan:

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG IRIGASI

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen
3. Bupati adalah Bupati Sragen
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada dalam wilayah Daerah
7. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas maupun di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang dimanfaatkan didarat
8. Sumber air adalah tempat /wadah air baik yang terdapat pada diatas maupun dibawah permukaan tanah;
9. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi daerah tambak
10. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya;
11. Daerah irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi

12. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Dharma Tirta yang selanjutnya disebut P3A Dharma Tirta adalah istilah umum untuk kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi pada tingkat tersier atau desa yang dibentuk oleh petani sendiri secara demokratis, termasuk kelembagaan lokal pengelola air irigasi Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air dan Induk Perkumpulan Pemakai Air atau nama lain dengan maksud yang sama
13. Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten, Perkumpulan Petani Pemakai Air tingkat Daerah Irigasi, pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya yaitu lembaga swadaya masyarakat, wakil perguruan tinggi dan wakil pemerhati irigasi lainnya pada wilayah kerja Kabupaten/Kota yang bersangkutan
14. Pengelolaan Irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi
15. Manajemen Aset adalah kegiatan pengelolaan aset jaringan irigasi yang meliputi kegiatan inventarisasi, audit perencanaan, pemanfaatan, pengamanan aset irigasi dan evaluasi
16. Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi adalah kegiatan pengelolaan air dan jaringan irigasi meliputi, kegiatan penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, pembuangannya, termasuk pemeliharaan jaringan secara tepat guna dan berhasil guna

## BAB II TUJUAN DAN FUNGSI IRIGASI

### Pasal 2

- (1) Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani
- (2) Irigasi berfungsi mempertahankan dan meningkatkan produktivitas lahan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan yang lainnya

## BAB III PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN IRIGASI

### Pasal 3

- (1) Pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat petani dengan menempatkan P3A Dharma Tirta sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya
- (2) Untuk mencapai yang dimaksud dalam ayat (1), dilakukan pemberdayaan P3A Dharma Tirta secara berkesinambungan dan berkelanjutan

### Pasal 4

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan irigasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat petani, pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah secara terpadu
- (2) Dalam penyelenggaraan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pengguna air dibagian hulu, tengah dan hilir secara seimbang
- (3) Penyelenggaraan pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan agar dapat dicapai pemanfaatan jaringan irigasi yang optimal

### Pasal 5

- (1) Keberlanjutan sistem irigasi dilaksanakan dengan dukungan keandalan air irigasi dan prasarana irigasi yang baik guna menunjang peningkatan pendapatan petani
- (2) Dalam rangka menunjang peningkatan pendapatan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan mengantisipasi modernisasi pertanian dan diversifikasi usaha tani dengan dukungan penyediaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan
- (3) Untuk mendukung keandalan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan membangun waduk dan atau waduk lapangan, mengendalikan kualitas air, jaringan drainase yang sepadan dan memanfaatkan kembali air pembuangan/drainase

## BAB IV KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

### Bagian Pertama Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Dharma Tirta

#### Pasal 6

- (1) Dengan memperhatikan perkembangan daerah irigasi, Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan dan/atau pengembangan P3A Dharma Tirta yang secara organisatoris, teknis dan finansial mampu untuk diserahi wewenang, tugas dan kewajiban dalam pengurusan air irigasi dan jaringan irigasi
- (2) Setiap orang maupun Badan Hukum atau Badan Sosial yang menggunakan air irigasi harus menjadi anggota P3A Dharma Tirta

#### Pasal 7

- (1) P3A Dharma Tirta dibentuk dari, oleh dan untuk petani pemakai air pada petak tersier atau wilayah Desa/Kelurahan atau jaringan irigasi kecil atau jaringan irigasi pedesaan atau jaringan irigasi pompa
- (2) Beberapa P3A Dharma Tirta dalam satu atau lebih daerah irigasi petak sekunder dapat membentuk Gabungan P3A Dharma Tirta
- (3) Beberapa Gabungan P3A Dharma Tirta dalam satu atau lebih daerah irigasi dapat membentuk Induk P3A Dharma Tirta

#### Pasal 8

- (1) Beberapa Induk P3A Dharma Tirta dan atau beberapa Gabungan P3A dapat membentuk Forum Koordinasi P3A ditingkat Kecamatan atau tingkat Kabupaten
- (2) Forum Koordinasi P3A tingkat Kecamatan atau Kabupaten dapat bekerjasama dengan forum Koordinasi P3A tingkat kecamatan atau Kabupaten lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### Pasal 9

- (1) Pembentukan P3A Dharma Tirta, Gabungan P3A dan Induk P3A sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Lurah Desa/Kepala Kelurahan dan Camat serta disahkan Bupati atau pejabat yang ditunjuk
- (2) P3A Dharma Tirta, Gabungan P3A dan Induk P3A dapat mengembangkan bidang usahanya dengan membentuk unit usaha berbadan hukum

### Bagian Kedua Lembaga Koordinasi

#### Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan wewenang pengaturan air irigasi dan jaringan irigasi dibentuk Lembaga Koordinasi
- (2) Lembaga Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Komisi Irigasi

#### Pasal 11

- (1) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2), mempunyai fungsi membantu Bupati dalam menetapkan kebijakan pengelolaan irigasi di Daerah
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi Irigasi mempunyai tugas:
  - a. Menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan irigasi di Daerah
  - b. Menyusun program dan anggaran pelaksanaan pengelolaan irigasi di Daerah
  - c. Menyusun Pola Tanam dan Rancana Tata Tanam Global
  - d. Memberikan pertimbangan penyelesaian konflik air antar pengguna dan penggunaan
  - e. Memberikan pertimbangan kerjasama antar Daerah dalam pengelolaan irigasi
  - f. Memberikan pertimbangan pemberdayaan P3A Dharma Tirta
  - g. Memberikan pertimbangan pelaksanaan Iuran Pengelolaan Irigasi (IPI)
  - h. Mencari upaya pencegahan alih fungsi lahan beririgasi
- (3) Keanggotaan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Dinas Teknis, Perguruan Tinggi, Swadaya Masyarakat, P3A Dharma Tirta, Organisasi Profesi, dan Unsur lain yang dianggap perlu
- (4) Susunan organisasi dan tata kerja Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati

### BAB V

#### WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PENGATURAN DAN PENGURUSAN AIR IRIGASI DAN JARINGAN IRIGASI

#### Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan pengurusan air irigasi dan jaringan irigasi didasarkan pada suatu Daerah Irigasi
- (2) Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh P3A/Gabungan P3A/Induk P3A Dharma Tirta

#### Pasal 13

- (1) Air Irigasi dan jaringan Irigasi beserta bangunan pelengkap yang ada di wilayah Daerah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk
- (3) Kewenangan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan sebagian atau seluruhnya kepada P3A Dharma Tirta
- (4) Pengaturan penyerahan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati

#### Pasal 14

- (1) Air irigasi dan Jaringan irigasi utama pada Daerah Irigasi yang pengurusannya telah diserahkan kepada P3A sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3), pembinaan, pengawasan dan pengendaliannya dilaksanakan oleh Kepala Dinas
- (2) Setiap orang maupun Badan Hukum atau Badan Sosial dapat berpartisipasi membangun jaringan irigasi dengan berpedoman pada Peraturan yang berlaku

### BAB VI

#### INVENTARISASI JARINGAN IRIGASI

#### Pasal 15

- (1) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), masing-masing didata dalam Daftar Inventarisasi yang ditetapkan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
- (2) Daftar Inventarisasi yang telah ditetapkan Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk masa 5 (lima) tahun dan dievaluasi setiap tahun

### BAB VII AUDIT PENGELOLAAN IRIGASI

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan audit pengelolaan irigasi untuk menjamin kesesuaian antara pelaksanaan pengelolaan dengan kesepakatan yang mengikat antara Pemerintah Daerah dengan P3A Dharma Tirta
- (2) Audit Pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah didampingi oleh P3A Dharma Tirta ditingkat Daerah Irigasi

### BAB VIII MANAJEMEN ASET IRIGASI

#### Pasal 17

- (1) Perencanaan manajemen aset jaringan irigasi merupakan kegiatan rencana pelaksanaan serta pembiayaan operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi untuk menjamin pengamanan dan keberlanjutan fungsi jaringan irigasi
- (2) Rencana manajemen aset pada jaringan irigasi yang kewenangan pengelolaannya sudah diserahkan, disusun oleh Pemerintah Daerah bersama P3A Dharma Tirta dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya berdasarkan hasil inventarisasi dan berita acara penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dan dibahas oleh Komisi Irigasi
- (3) Rencana manajemen aset pada jaringan dan jaringan irigasi yang kewenangan pengelolaannya belum diserahkan, disusun oleh Pemerintah Daerah bersama P3A Dharma Tirta dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya berdasarkan hasil inventarisasi dan dibahas oleh Komisi Irigasi
- (4) Rencana manajemen aset jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya
- (5) Dalam rangka pemanfaatan aset jaringan irigasi, P3A Dharma Tirta bersama masyarakat menjaga dan mengawasi keberadaan jaringan irigasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh pengguna air irigasi dengan memperhatikan keberlanjutan jaringan irigasi dan kelestarian lingkungan
- (6) Pemanfaatan jaringan irigasi dilaksanakan oleh P3A Dharma Tirta melalui kegiatan Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi
- (7) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan evaluasi manajemen aset jaringan irigasi setiap 5 (lima) tahun sekali
- (8) Berdasarkan hasil evaluasi manajemen aset sebagaimana aset dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memperbarui rencana manajemen aset

### BAB IX PENYEDIAAN AIR IRIGASI

#### Bagian Pertama Azas

#### Pasal 18

- (1) Air merupakan benda sosial yang bernilai ekonomi

- (2) Air irigasi pada dasarnya disediakan untuk mengairi tanaman, dengan tetap memperhatikan keperluan-keperluan lainnya

Bagian Kedua  
Perencanaan

Pasal 19

- (1) Perencanaan penyediaan, penggunaan kebutuhan dan pembagian air irigasi pada Daerah Irigasi disusun oleh Pemerintah Daerah dan P3A Dharma Tirta
- (2) Rencana alokasi air irigasi pada tiap Daerah Irigasi dikoordinasikan dalam Komisi Irigasi, dengan mempertimbangkan rencana kebutuhan air irigasi dan rencana penyediaan air irigasi
- (3) Alokasi air irigasi pada tiap Daerah ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya berdasarkan saran Komisi Irigasi

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan penyediaan air irigasi setiap tahunnya didasarkan pada masa tanam
- (2) Dengan mempertimbangkan tersedianya air irigasi, keadaan cuaca dan kondisi setempat, Gabungan P3A/Induk P3A menetapkan waktu permulaan pemberian air irigasi pada tiap masa tanam pada setiap Daerah Irigasi dengan pengawasan Bupati atau pejabat yang ditunjuk

BAB X  
PEMBAGIAN DAN PEMBERIAN AIR IRIGASI

Pasal 21

- (1) Pembagian dan pemberian air irigasi untuk tanaman didasarkan pada Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam yang ditetapkan pada suatu Daerah Irigasi
- (2) Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam sebagaimana dimaksud pada ayat n(1), ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan P3A Dharma Tirta

BAB XI  
PENGUNAAN AIR IRIGASI DAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Pertama  
Penggunaan Air Irigasi

Pasal 22

- (1) Penggunaan air irigasi hanya diperkenankan dengan mengambil dari tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
- (2) Pengambilan air irigasi diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus seijin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk

Bagian Kedua  
Penggunaan jaringan Irigasi

Pasal 23

- (1) Penggunaan jaringan irigasi hanya diperuntukan bagi keperluan pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi

- (2) Penggunaan jaringan irigasi selain dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk

Bagian Ketiga  
Pembangunan Jaringan Irigasi

Pasal 24

Pembangunan, pembongkaran, perubahan dan atau penambahan bangunan-bangunan air dan atau jaringan irigasi yang dilakukan oleh Badan hukum, Badan Sosial, Desa atau perorangan harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk

BAB XII  
OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 25

- (1) Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapannya menjadi tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dan P3A Dharma Tirta
- (2) Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapannya milik Badan Hukum, badan Sosial atau perorangan menjadi tugas dan tanggungjawab masing-masing pemilik
- (3) Dalam menyelenggarakan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang berfungsi multiguna, P3A Dharma Tirta melakukan koordinasi dengan para pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya melalui forum koordinasi Daerah Irigasi
- (4) Untuk penyelenggaraan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan yang dikelola oleh P3A Dharma Tirta, Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan sesuai dengan kemampuan Keuangan daerah dengan memperhatikan prinsip kemandirian

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas dan atau P3A Dharma Tirta setelah mendapatkan pertimbangan Komisi Irigasi menetapkan waktu dan lamanya pengeringan jaringan irigasi untuk keperluan pemeriksaan, pemeliharaan, rehabilitasi dan pembangunan
- (2) Waktu dan lamanya pengeringan jaringan irigasi yang dimaksud untuk keperluan pemeriksaan, pemeliharaan diberitahukan kepada anggota P3A Dharma Tirta selambat-lambatnya 2 (dua)minggu sebelum pengeringan dilakukan
- (3) Waktu dan lamanya pengeringan jaringan irigasi yang dimaksudkan untuk keperluan rehabilitasi dan pembangunan diberitahukan kepada anggota P3A Dharma Tirta selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pengeringan dilakukan
- (4) Waktu pengeringan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila lamanya lebi dari 2 (dua)minggu harus terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Pemerintah Daerah dan Komisi Irigasi

BAB XIII  
PENGAMANAN AIR IRIGASI DAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 27

- (1) Penggunaan air irigasi harus sesuai dengan peruntukan, jumlah dan waktu yang telah ditentukan
- (2) P3A Dharma Tirta bertanggungjawab terhadap penggunaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Untuk menghindari kehilangan air irigasi dan keberadaan serta fungsi jaringan irigasi, P3A Dharma Tirta bertanggungjawab terhadap keamanan jaringan irigasi

- (4) Ketentuan dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, meliputi pemeliharaan terus menerus, pemeliharaan berkala, pencegahan atau pengamanan, perbaikan, peningkatan dan rehabilitasi
- (5) Pemerintah Daerah dan P3A Dharma Tirta bertanggung jawab atas pengamanan air irigasi dan jaringan irigasi
- (6) Dalam upaya pengamanan air irigasi dan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), P3A Dharma Tirta, Badan Hukum, Badan Sosial, Perorangan dan pemakai air irigasi lainnya bersama-sama Pemerintah Daerah menetapkan garis sempadan dan yang diukur dari batas luar tubuh saluran dan atau bangunan irigasi dimaksud

#### Pasal 28

Dalam rangka Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi, Pemerintah Daerah mengatur ketentuan pengamanan untuk menjamin kelangsungan fungsi jaringan beserta bangunan pelengkapannya yang berada didaerah yang bersangkutan

#### Pasal 29

- (1) Untuk menghindari kehilangan air, Bupati berwenang menetapkan larangan membuat galian pada jarak tertentu diluar garis sempadan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (6)
- (2) Siapapun dilarang mendirikan mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain diluar sebagaimana dimaksud pasal 24 yang berada didalam, diatas maupun yang melintasi saluran irigasi serta tanah pengairan milik Pemerintah Daerah tanpa ijin Bupati

### BAB XIV PEMBIAYAAN

#### Pasal 30

- (1) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan irigasi dibiayai oleh P3A Dharma Tirta secara otonom dan mandiri
- (2) Dalam hal tertentu Pemerintah dapat memberikan subsidi biaya Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi menjadi wewenang, tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah atas dasar kebutuhan nyata P3A Dharma Tirta setempat dengan memperhatikan prinsip kemandirian
- (4) Untuk mewujudkan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Pemerintah Daerah menetapkan Dana Pengelolaan Irigasi sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah
- (5) Pembiayaan untuk pembangunan, rehabilitasi, Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dilaksanakan oleh setiap orang maupun Badan Hukum atau Badan Sosial diusahakan oleh masing-masing yang bersangkutan

#### Pasal 31

- (1) Untuk memperoleh pembiayaan irigasi P3A Dharma Tirta dapat memungut Iuran Pengelolaan Irigasi (IPI) dari para anggotanya
- (2) Penentuan tarif IPI ditentukan berdasarkan faktor jaringan irigasi, ketersediaan air, drainase, produksi, lokasi dengan prinsip dari, oleh, dan untuk petani
- (3) Penyimpanan dan penggunaan IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh P3A Dharma Tirta
- (4) Sumber biaya selain IPI, P3A Dharma Tirta dapat memperoleh dari unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)

### BAB XV KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI

## Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mempertahankan sistem irigasi secara berkelanjutan dengan mewujudkan kelestarian sumber daya air, menyelenggarakan irigasi partisipatif, mencari upaya pencegahan alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan lain
- (2) Untuk mewujudkan kelestarian sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya konservasi daerah pengaliran sungai
- (3) Upaya menyelenggarakan irigasi partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya pemberdayaan masyarakat petani dalam pengelolaan irigasi
- (4) Setiap perubahan/alih fungsi laha beririgasi untuk kepentingan lain wajib mendapat ijin dari Bupati dengan mengacu pada tata ruang yang telah ditetapkan, serta memberikan kompensasi yang lainnya setara dengan biaya investasi pembangunan jaringan irigasi
- (5) Bupati melakukan penertiban lahan beririgasi dengan memfungsikan kembali lahan yang diterlantarkan sesuai dengan tat ruang yang telah ditetapkan

## BAB XVI PENGAWASAN

### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap P3A Dharma Tirta, Badan Hukum, Badan Sosial, Perorangan dan Pengguna Air Irigasi lainnya atas seluruh proses dan hasil pengelolaan irigasi
- (2) Untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan audit teknis, organisasi dan keuangan
- (3) Untuk kepentingan pengawasan setiap pemanfaatna air irigasi dan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memberikan kesempatan kepada petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan data yang diperlukan

## BAB XVII KETENTUAN LARANGAN

### Pasal 34

- (1) Setiap orang pribadi maupun badan hukum atau badan sosial yang bertempat usaha dan tinggal didalam wilayah daerah dilarang membuang limbah di jaringan irigasi di wilayah Daerah tanpa izin dari Bupati
- (2) Setiap orang pribadi maupun badan hukum atau badan sosial yang bertempat usaha dan tinggal di luar wilayah daerah dilarang membuang limbah di jaringan irigasi di dalam wilayah Daerah tanpa izin dari Pejabat yang berwenang

## BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 35

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 29 ayat (2), Pasal 32 ayat (4) dan Pasal 34, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sbagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah pelanggaran

### Pasal 36

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
  - f. Memanggil orang untuk didengarkan dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan

## BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 37

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

### Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen

Disahkan di Sragen  
Pada tanggal 24  
Desember 2003

BUPATI SRAGEN

DTO

UNTUNG WIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2003 NOMOR 40 SERI E  
NOMOR 5